



P U T U S A N
Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. AZUWEN BIN DALIL;**
2. Tempat lahir : Penegah;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 07 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pasar Pelawan, Kelurahan Pelawan,
Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;

Perpanjangan penangkapan pada tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dedy Agustia, S.H., dkk., advokat/penasehat hukum di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garda Duta Keadilan, yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Provinsi Jambi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 147/Pen.Pid.Sus/2023/PN Srl tanggal 3 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 147/Pen.Pid.Sus/2023/PN Srl tanggal 27 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pen.Pid.Sus/2023/PN Srl tanggal 27 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Azuwen Bin Dalil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa M. Azuwen Bin Dalil dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan total seberat 7,76 (tujuh koma tujuh puluh enam) gram;
 - 1 (satu) tas berwarna hitam tanpa merek;
 - 1 (satu) kaleng rokok surya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar pecahan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) hp biasa;
- 3 (tiga) hp android;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp 5.000,00

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Srl



(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan. Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM – 60 / NARKOTIKA / SRL / 07 / 2023 tanggal 3 26 Juli 2023 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa M. Azuwen Bin Dalil, pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Desa Penegah, Kel. Pelawan Kec. Pelawan Kabupaten Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib, pada saat Terdakwa berada di pinggir jalan Desa Penegah, Terdakwa menelepon Sdr. Komar (DPO) dan mengatakan: "mano barang yang kau janjikan". Sdr. Komar (DPO) mengatakan: "sabar tungguilah di rumah dulu". Kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya yang berada di Desa Penegah. Sekira pukul 11.30 wib, Sdr. Komar (DPO) menelepon kembali dan mengatakan: " Kau pergi ke sawit sano sebelah kanan kalau dari penegah". Terdakwa menjawab: "iyalah". Lalu Terdakwa pergi menuju ke pinggir sungai di dekat 1 (satu) batang pohon sawit. Sesampainya Terdakwa di dekat pohon sawit tersebut, Terdakwa kembali ditelepon oleh Sdr. Komar (DPO) yang mengatakan: "kau tengok di selipan pelepah sawit yang sudah dipotong di dalam kotak rokok sampurna". Kemudian Terdakwa mendekati pohon sawit tersebut dan mencari dengan cara melihat ke sela-sela pelepah sawit yang telah dipotong tersebut dan Terdakwa melihat ada kotak rokok sampurna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, selanjutnya Terdakwa mengambil dan membuka kotak rokok sampoerna. Terdakwa melihat kotak rokok sampoerna tersebut berisi narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa memasukkan ke dalam saku baju depan dan Terdakwa membawanya ke pondok kebun ubi yang berada di desa Pulau Aro. Sesampainya di pondok tersebut, Terdakwa menelepon Sdr. Komar (DPO) kembali dan mengatakan: "berapa harga". sdr komar (dpo) menjawab: "sembilan duo". Lalu Terdakwa mengatakan: "kemahalan sama kacik dapat tujuh". Sdr. Komar kembali berkata: "punya kacik dak bagus samo kau sembilan baelah kalau mau iyo kalau idak bilang idak". Lalu Terdakwa menjawab: "iyolah". Sdr. Komar mengatakan: "catat rekening nanti kau transfer bae". Kemudian Terdakwa mencatat nomor rekening Sdr. Komar (DPO) dan Terdakwa memasukkan ke dalam kontak handphone nokia milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) tas warna hitam yang berada di bawah pondok dan kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa periksa isinya yang berisi 1 (satu) kaleng rokok surya, lalu Terdakwa memasukkan 10 (sepuluh) plastik yang berisi serbuk narkoba jenis sabu ke dalam 1 (satu) kaleng rokok surya tersebut dan kemudian Terdakwa memasukkan ke dalam tas hitam dan tas hitam tersebut Terdakwa bawa menuju ke sebuah pondok. Pada saat berada di pondok tersebut, Terdakwa mengecek 2 (dua) bagian menjadi 4 (empat) sehingga plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) plastik klip dan Terdakwa memasukkan ke dalam 1 (satu) kaleng rokok merek surya dan menyimpan di dalam tas hitam dan kemudian tas warna hitam tersebut Terdakwa simpan di semak-semak di belakang pondok tersebut dan kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa di Desa Penengah Kec. Pelawan;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023, sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pergi ke pondok dan pergi ke semak-semak tempat Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu di dalam tas hitam tersebut, setelah Terdakwa ambil Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) plastik klip dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) plastik klip dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mengambil dari 5 (lima) bagian plastik klip yang berada di kaleng rokok surya tersebut dan kemudian sore harinya Terdakwa simpan kembali di tas tersebut dan menyimpannya di dalam semak-semak dan Terdakwa kembali ke rumahnya. Pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa kembali ke semak-semak tempat di mana Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu. Lalu sekira pukul 11.30 wib saat Terdakwa berada di

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok yang berada di Dusun Kampung Pulau Desa Pulau Aro, Terdakwa bertemu dengan Saksi Dedi bin Ismail datang dan menemui Terdakwa dan mengatakan: "aku nak berutang sabu", Terdakwa menjawab: "dak bisa sabu aku dikit aku banyak butuh sen", Sdr. Dedi mengatakan: "aku gadai hp menjelang sore" seraya memberikan 1(satu) unit handphone merek oppo warna putih gold dan setelah menerima handphone Terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan mengatakan: "ini harga seratus". Lalu Saksi Dedi bin Ismail mengatakan: "duit aku ado tujuh puluh sore nanti". Terdakwa menjawab: "gak papalah". Kemudian Terdakwa meminta Saksi Dedi bin Ismail mengantar Terdakwa ke bengkel untuk mengecek sepeda motor Terdakwa yang sedang diperbaiki dan belum selesai dan kemudian Terdakwa meminta Saksi Dedi bin Ismail mengantar Terdakwa ke rumah ibu angkat Terdakwa yang bernama Kirau untuk menunggu sepeda motor Terdakwa selesai diperbaiki. Kemudian Terdakwa mengecek ke bengkel dan mengambil sepeda motor Terdakwa dan kemudian Terdakwa pergi ke kebun tempat Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut. Sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa sampai di semak dan mengambil tas Terdakwa yang berisi narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa bawa ke atas pondok dan Terdakwa letakkan di pondok dan saat tersebut Terdakwa sedang duduk, sekira pukul 13.20 Wib Saksi F. Edo Saputra bersama dengan beberapa orang personil Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Sarolangun mendatangi Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan di dalam tas hitam Terdakwa berupa 1 (satu) kaleng rokok surya yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) ball plastik kosong, 10 (sepuluh) plastik klip kosong. Saat itu Saksi F. Edo Saputra berkata: "INI APA". Terdakwa menjawab: "sabu pak". Salah seorang anggota Kepolisian mengatakan kembali: "milik siapa sabu ini" Terdakwa menjawab: "milik saya pak". Salah seorang Anggota Kepolisian mengatakan kembali: "apa kamu ada izin kepemilikan narkotika jenis sabu" dan Terdakwa menjawab: "tidak ada pak". Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) handphone merek Nokia warna hitam, dan 3 (tiga) handphone android. Setelah

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyisihan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor: 48/10727.00/2023 tertanggal 21 Maret 2023 menerangkan bahwa 12 (dua belas) klip plastik "A" sampai dengan "L" berisi serbuk kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu berat bersih 7,88 (tujuh koma delapan puluh delapan) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf "M" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah hasil penyisihan seberat 7,76 (tujuh koma tujuh puluh enam) gram untuk pembuktian perkara;

Bahwa berdasarkan hasil keterangan pengujian dari Balai POM Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.10.23.1362 bahwa plastik putih berjahit tepi benang warna merah bersegel pegadaian berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "M" berisi serbuk kristal putih bening dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram adalah mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) yang termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkoba golongan I nomor 61 pada Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak mempunyai persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa M. Azuwen Bin Dalil, sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa M. Azuwen Bin Dalil, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 13.20 Wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Kampung Pulau Desa Pulau Aro, Kel. Pelawan Kec. Pelawan Kabupaten Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sri



hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi F. Edo Saputra bersama dengan beberapa orang personil Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Sarolangun mendatangi Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan di dalam tas hitam Terdakwa berupa 1 (satu) kaleng rokok surya yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip berisi 3 (ti-ga) plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) ball plastik kosong, 10 (sepuluh) plastik klip kosong. Saat itu Saksi F. Edo Saputra berkata: "ini apa". Terdakwa menjawab: "sabu pak". Salah seorang anggota Kepolisian mengatakan kembali: "milik siapa sabu ini" Terdakwa menjawab: "milik saya pak". Salah seorang Anggota Kepolisian mengatakan kembali: "apa kamu ada izin kepemilikan narkotika jenis sabu" dan Terdakwa menjawab: "tidak ada pak". Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) handphone merek Nokia warna hitam, dan 3 (tiga) handphone android. Setelah Terdakwa dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyisihan Barang Bukti dari PT. Pega-daian (Persero) Unit Sarolangun Nomor: 48/10727.00/2023 tertanggal 21 Maret 2023 menerangkan bahwa 12 (dua belas) klip plastik "A" sampai dengan "L" berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu berat bersih 7,88 (tujuh koma delapan puluh delapan) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf "M" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah hasil penyisihan seberat 7,76 (tujuh koma tujuh puluh enam) gram untuk pembuktian perkar;

Bahwa berdasarkan hasil keterangan pengujian dari Balai POM Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.10.23.1362 bahwa plastik putih berjahit tepi benang warna merah bersegel pega-daian berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "M" berisi serbuk kristal putih bening dengan berat netto 0,12 (nol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma dua belas) gram adalah mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkotika golongan I no-mor 61 pada Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa M. Azuwen Bin Dalil sebagaimana diuraikan tersebut di atas, sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ivan Roynaldo Aritonang anak dari Harry Aritonang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan Anggota Polisi Satnarkoba Polres Sarolangun telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 13.20 WIB bertempat di Dusun Kampung Pulau Desa Pulau Aro , Kecamatan Pelawan , Kabupaten Sarolangun, terkait masalah tindak pidana diduga narkotika jenis sabu;
 - Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB Saksi bersama dengan rekan tim Saksi melakukan penyelidikan tindak pidana, saat rekan Saksi Briptu F. Edo Saputra mendapatkan informasi bahwa laki-laki di dalam sebuah pondok melakukan tindak pidana narkotika yang mana pondok tersebut terletak di Dusun Kampung Pulau Desa Aro , Kecamatan Pelawan , Kabupaten Sarolangun, Anggota menindaklanjuti informasi tersebut dan Saksi dan tim melakukan penyisiran disekitar pondok tersebut, kemudian Saksi dan tim berjalan kaki mendekati pondok tersebut dan meminta 1 (satu) orang laki-laki di dalam pondok tersebut untuk keluar dari dalam pondok tersebut, kemudian Saksi dan tim langsung mengamankan laki-laki tersebut dan melakukan pengeledahan di pondok tersebut;
 - Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) tas berwarna hitam

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sri



yang tergantung di sudut dalam sebelah kanan kemudian Anggota dan tim langsung menemukan tas tersebut dan didalam tas tersebut didapatkan 1 (satu) kaleng bekas rokok surya yang berisi 12 (dua belas) klip yang berisi narkotika diduga jenis sabu, 2 (dua) bal plastik kosong, 10 (sepuluh) plastik klip kosong;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut di akui milik Terdakwa;
- Bahwa anggota diperlihatkan surat perintah tugas dan setelah Terdakwa mengerti Saksi bersiap untuk melakukan pemeriksaan badan Terdakwa dan sebelum melakukan pemeriksaan Saksi mengangkat tangan sambil mengatakan "pak lihat tangan jari-jari Saksi kosong tidak ada apa-apa Saksi akan memeriksa pakaian satu laki-laki ini" kemudian Saksi melakukan pemeriksaan pakain Terdakwa, setelah melakukan pemeriksaan Saksi mendapatkan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Ditemukan 3 (tiga) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), setelah selesai melakukan pemeriksaan dan 1 (satu) unit HP biasa, 3 (tiga) unit HP android, Anggota melakukan interogasi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti yang diketemukan tersebut dibawa ke Polres Sarolangun guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa Uang yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap ada melakukan transaksi jual beli diduga narkotika jenis sabu kepada Dedi bin Ismail;
- Bahwa Sdr Dedi bin Ismail berhasil diamankan dan ditangkap;
- Bahwa Terdakwa memperoleh diduga narkotika jenis sabu dari sdr. Komar;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan harga berapa Terdakwa membeli diduga narkotika jenis sabu dari Komar tersebut;
- Bahwa Saksi membeli narkotika diduga jenis sabu kepada Terdakwa dengan cara menelpon terlebih dahulu;
- Bahwa perolehannya dengan cara Saksi Dedi bin Ismail menggadaikan HP miliknya untuk membeli narkotika diduga jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) tas berwarna hitam tanpa merk, 1 (satu) kaleng rokok surya, 3 (tiga) lembar uang pecahan



Rp100.000,00, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00, 3 (tiga) handphone android1 (satu) handphone merk Nokia merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;
- 2. Dedi bin Alm. Ismail dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi Satnarkoba Polres Sarolangun karena terkait masalah tindak pidana diduga narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 13.20 WIB bertempat di Dusun Kampung Pulau Desa Pulau Aro, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun
 - Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 11.30 WIB Saksi dari rumah Saksi yang berada di RT. 05 Desa Lubuk Saksi, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun pergi ke pondok sawah yang berada di Dusun Kampung Pulau Desa Aro untuk mencari Terdakwa saat itu Saksi pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna biru kombinasi putih tanpa nomor Polisi milik Saksi, saat menempuh jarak waktu sekira kurang 15 menit sesampai di pondok tersebut Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi berkata "Wen aku nak beli sabu, gadai HP aku ini dulu" dan Terdakwa jawab "ini ado paket seratus" saat itu Saksi melihat Terdakwa mengambil diduga narkoba jenis sabu dari dalam tas selempang warna hitam yang digunakan Terdakwa tersebut lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip bening berisi diduga narkoba jenis sabu kepada Saksi dan Saksi memberikan 1 (satu) unit HP adroid merek Oppo warna gold kombinasi putih milik Saksi kepada Terdakwa;
 - Bahwa setelah diduga narkoba jenis sabu tersebut Saksi lihat dan sabunya sedikit kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa "tujuh puluh be lah, duit sabu nyo ini dan Terdakwa berkata "iyolah, tolong antar kau ke bengkel bentar" lalu Saksi pergi mengantarkan Terdakwa ke bengkel yang berada di kampung Pulau, saat itu jarak bengkel dan pondok tersebut menempuh jarak waktu sekira kurang lebih 4 menit, sesampai di bengkel tersebut Terdakwa melihat sepeda motornya belum selesai diperbaiki dan Terdakwa berkata kepada Saksi" antar kau ke rumah mak angkat aku be" lalu Saksi mengantar Terdakwa kerumah mak angkatnya yang tidak auh dari bengkel, setelah mengantar Terdakwa tersebut di perjalanan pulang Saksi



diberhentikan oleh Muslim dan berkata “kemano tadi ngantar We” Saksi jawab “kebengkel tadi”;

- Bahwa kemudian Sdr. Muslim berkata “mengambil baban yo samo Weng tadi” Saksi jawab “iyo ado tadi” dan sdr. Muslim berkata kembali “aku numpang nyabu gek aku kasih tiga puluh ribu” dan Saksi jawab “iyolah” dan sdr. Muslim berkata kembali “aku balek ambek duit dulu, kau tunggu di pondok yo” dan Saksi jawab “iyolah” kemudian Saksi pergi ke pondok tempat Saksi bertemu dengan Terdakwa sebelumnya, di perjalanan Saksi menuju ke pondok ketika di jalan tikus atau kecil menuju sawah yang berada di Dusun Kampung Pulau Desa Pulau Aro Saksi berhenti untuk menunggu sdr. Muslim sekira pukul 13.00 Wib ketika Saksi masing menunggu sdr. Muslim di jalan tersebut 1 (satu) plastik klip bening berisi diduga narkotika jenis sabu Saksi ambil dari kantong Saksi pada tersebut Saksi mau membuang air kecil lalu diduga narkotika jenis sabu tersebut Saksi letakkan di atas daun sebu pohon dekat Saksi berada ketika Saksi selesai buang air kecil;
- Bahwa setelah Saksi buang air kecil datang beberapa unit kendaraan sepeda motor lalu laki-laki yag mengendarai sepeda motor tersebut langsung mengamankan Saksi, yang mana laki-laki tersebut menjelaskan bahwa mereka pihak Kepolisian, saat itu pihak Kepolisian berkata “mana bahan kau” Saksi jawab “itu pak diatas daun” sambil Saksi menunjukan 1 (satu) plastik kllip bening berisi diduga narkotika jenis sabu tersebut, kemudian pihak Kepolisian memanggil saksi, setelah saksi datang, lalu pihak Kepolisian berkata kembali “dimana sabu kau tadi” lalu Saksi menunjukan diduga narkotika jenis sabu tersebut diatas daun lalu diambil oleh pihak Kepolisian tersebut, setelah menemukan diduga narkotika jenis sabu tersebut pihak Kepolisian bertanya kepada Saksi “ ada izin memiliki izin bao sabu ini” dan Saksi jawab tidak ada pak”;
- Bahwa setelah pihak Kepolisian mencari-cari barang bukt lainnya disekitar tempat Saksi diaman dan ditemukan 1 (satu) buah botol minuman (bong) dan 1 (satu) korek api di rerumputan, saat itu pihak kepolisian bertanya keapda Saksi “ini punya siapa” dan Saksi jawab :bukan punya aku” kemudian pihak Kepolisian melakukan introgasi kepada Saksi dan Saksi menjelaskan bahwa diduga narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan pihak Kepolisian menunggu Terdakwa dekat Saksi diamankan, beberapa menit kemudian Terdakwa datang menuju ke Pondok



sawah tersebut dan pihak Kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) tas berwarna hitam didalam tas tersebut berisi 1 (satu) kaleng rokok gudang garam surya, 12 (dua belas) klip plastik bening berisi diduga narkotika jenis sabu, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) HP biasa dan 3 (tiga) HP android;
 - Bahwa Terdakwa beserta barang bukti yang diketemukan tersebut dibawa ke Polres Sarolangun guna diproses lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual diduga narkotika jenis sabu dari sdr. Joni;
 - Bahwa Jarak posisi Saksi dengan penangkapan Terdakwa sekitar 50 meter;
 - Bahwa Saksi beli diduga narkotika jenis sabu dari Terdakwa baru 1 (satu) kali;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak dari kecil dan Saksi tidak tahu apa pekerjaan sehari-hari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai diduga narkotika jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;
3. Arzon bin Abdul Rozak yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satnarkoba Polres Sarolangun pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 13.20 WIB bertempat di Pondok Terdakwa yang berada di Dusun Kampung Pulau Desa Pulau Aro Kec. Pelawan Kab. Sarolangun;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi sedang berada dirumah makan siang kemudian di telpon dari pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Sarolangun mengakau bernama Briptu F. Edo Saputra mengatakan bahwa meminta Saksi datang ke rumah Kadus III sesampai di sana ada Briptu F. Edo Saputra kemudian mengajak Saksi ke tempat kejadian perkara jalan kecil menuju sawah yang berada di Dusun kampung Pulau Desa Pulau Aro Kab. Sarolangun Propinsi Jambi, setelah sampai Saksi melihat ada laki-laki yang sedang diborgol lalu baru dijelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Sarolangun bahwa saya diminta menjadi Saksi pencarian ataupun pemeriksaan dari badan Terdakwa untuk mencari barang bukti Terdakwa menunjukkan 12 (dua belas) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang terletak di tas warna hitam, setelah itu Terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Sarolangun ke Polres Sarolangun dan saya kembali kerumah;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 13.20 WIB bertempat di Pondok sawah yang terletak di Dusun Kampung Pulau Desa Pulau Aro, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun karena terkait masalah tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berada dipinggir Jalan Desa Penegah Terdakwa menelpon Komar dan mengatakan "mano barang yang kau janjikan", sdr. Komar mengatakan "sabar tungguilah dirumah dulu" lalu Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa di Desa Penegah dan sekira pukul 11.30 WIB sdr. Komar menelpon kembali dan mengatakan "kau pergi ke sawit sano sebelah kanan kalu dari Penegah" Terdakwa jawab "iyalah", kemudian Terdakwa pergi menuju pingir sungai didekat 1 (satu) batang pohon sawit sesampainya Terdakwa dekat pohon sawit Terdakwa di telpon sdr. Komar yang berkata "kau tengok diselipkan pelepah sawit yang sudah dipotong didalam kotak rokok sampurna" kemudian Terdakwa mendekati pohon sawit tersebut dan mencari dengan melihat kesela-sela pelepah sawit yang telah dipotong tersebut dan melihat ada kotak rokok sampurna warna putih kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa ambil dan Terdakwa buka berisi narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa masukkan kedalam saku baju depan dan Terdakwa bawa ke pondok kebun ubi dikampung pulau Desa Pulau Aro;
- Bahwa setiba di pondok Terdakwa menelpon sdr. Komar dan berkata "berapa harga" sdr. Komar mengatakan "sembilan duo" Terdakwa

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “kemahalan sama kacik dapat tujuh” sdr. Komar mengatakan “punya kacik dak bagus samo kau sembilan baelah kalau mau iyo kalau idak bilan idak” Terdakwa jawab “iyolah”, sdr. Komar “catat rekening nanti kau transfer bae”, kemudian Terdakwa mencatat nomor rekening sdr. Komar dan Terdakwa memasukan kedalam kontak handphone nokia Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melihat 1 (satu) tas warna hitam dibahwa pondok dan kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa periksa isinya yang hanya berisi 1 (satu) kaleng merk gudang garam bekas wadah rokok dan 1 (satu) kaleng merk gudang garam bekas wadah kotak tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa memasukkan 10 (sepuluh) plastik yang berisi serbuk narkotika jenis sabu kedalam kaleng rokok merk gudang garam dan kemudian Terdakwa masukkan kedalam tas hitam dan tas hitam tersebut Terdakwa bawa menuju ke pondok tempat Terdakwa diamankan anggota Kepolisian, saat di pondok Terdakwa mengecek 2 (dua) bagian menjadi 4 (empat) sehingga plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 12 (dua) belas plastik klip dan Terdakwa masukkan kedalam kaleng merk gudang garam tersebut dan menyimpan didalam tas hitam dan kemudian tas warna hitam tersebut Terdakwa simpan disemak hutan dibelakang pondok tersebut dan kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa di Desa Penegah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa pergi ke pondok dan pergi kesemak tempat Terdakwa menyimpan narkotika didalam tas hitam tersebut, setelah Terdakwa ambil Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) plastik, 2 (dua) plastik klip dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) plastik klip dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mengambil dari 5 (lima) bagian plastik klip yang berada dikaleng merk gudang garam tersebut dan kemudian sore harinya Terdakwa simpan kembali tas tersebut disemak dan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa pergi kembali kesemak tempat Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu dan sekira pukul 11.30 WIB saat Terdakwa berada di pondok saksi Dedi datang dan menemui Terdakwa dan mengatakan “aku nak berutang sabu”, Terdakwa jawab “dak bisa sabu aku dikit aku banyak butuh sen” saksi Dedi berkata “aku gadi HP menjelang sore” sambil menyerahkan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih gold dan setelah menerima handphone Terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan mengatakan “ini harga seratus”, saksi Dedi berkata “duit aku ado tujuh puluh



sore nanti” Terdakwa berkata “gak papalah”, lalu Terdakwa meminta saksi Dedi mengantar ke bengkel untuk mengecek sepeda motor Terdakwa yang sedang diperbaiki dan belum selesai dan kemudian Terdakwa meminta saksi Dedi mengantar Terdakwa ke rumah ibu angkat Terdakwa yang bernama Kirau untuk menunggu sepeda motor Terdakwa selesai di perbaiki, dan kemudian Terdakwa mengecek kebengkel dan mengambil sepeda motor Terdakwa dan kemudian Terdakwa pergi ke kebun tempat Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa sampai di semak dan mengambil tas Terdakwa yang berisi narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa bawa ke atas ponok dan Terdakwa letakkan di pondok dan saat sedang duduk, sekira pukul 13.20 WIB datang beberapa orang laki-laki yang mengatakan sebagai anggota Kepolisian dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa ditemukan barang bukti dalam tas hitam yang berisikan 1 (satu) kaleng merk gudang garam yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) ball plastik kosong, 10 (sepuluh) plastik klip kosong dan dilakukan penggeledahan terhadap pakaian Terdakwa ditemukan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) HP biasa, 3 (tiga) HP android;
- Bahwa Uang sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dan uang celengan tabungan anak Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk beli daging;
- Bahwa 1 (satu) HP merk Nokia dan 1 (satu) HP android milik Terdakwa, 1 (satu) HP Android milik saksi Dedi dalam keadaan rusak yang digadaikan kepada Terdakwa untuk membeli sabu, 1 (satu) HP milik keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sdr. Komar menjual narkoba jenis sabu dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Joni;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah kenal dengan sdr. Komar sampai Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian tidak pernah bertemu dengan sdr. Komar;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 4 (empat) klip bening narkoba jenis sabu kepada orang yang Terdakwa tidak Terdakwa kenal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari 10 ji narkoba jenis sabu tersebut sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sampai dengan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa jual perpaket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayar narkoba jenis sabu tersebut dengan cara dicicil jika narkoba jenis sabu tersebut ada yang terjual dan disetorkan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Dan Penyisihan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor: 48/10727.00/2023 tertanggal 21 Maret 2023 menerangkan bahwa 12 (dua belas) klip plastik "A" sampai dengan "L" berisi serbuk kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu berat bersih 7,88 (tujuh koma delapan puluh delapan) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf "M" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah hasil penyisihan seberat 7,76 (tujuh koma tujuh puluh enam) gram untuk pembuktian perkara;
2. Bahwa berdasarkan hasil keterangan pengujian dari Balai POM Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.10.23.1362 bahwa plastik putih berjahit tepi benang warna merah bersegel pegadaian berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "M" berisi serbuk kristal putih bening dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram adalah mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) yang termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkoba golongan I nomor 61 pada Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
3. Laporan hasil pemeriksaan Nomor : 1391/LHP/BLK-JBI/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang di tanda tangani oleh Meisya Karyawanti,S.ST.,M.Si NIP. 197205181995032001 Menerangkan bahwa hasil pemeriksaan Urine atas

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sri



nama Azuwen bin Dalil (alm) Positif Methamphetamine;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 12 (dua belas) plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan total seberat 7,76 (tujuh koma tujuh puluh enam) gram;
2. 1 (satu) tas berwarna hitam tanpa merek;
3. 1 (satu) kaleng rokok surya;
4. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
5. 5 (lima) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
6. 3 (tiga) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
7. 1 (satu) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
8. 3 (tiga) handphone android;
9. 1 (satu) handphone merk Nokia;

Menimbang bahwa setelah diteliti oleh Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan kemudian barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Ivan Roynaldo Aritonang anak dari Harry Aritonang bersama dengan Anggota Polisi Satnarkoba Polres Sarolangun pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 13.20 WIB bertempat di Dusun Kampung Pulau Desa Pulau Aro , Kecamatan Pelawan , Kabupaten Sarolangun, terkait masalah tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB Saksi bersama dengan rekan tim Saksi melakukan penyelidikan tindak pidana, saat rekan Saksi Briptu F. Edo Saputra mendapatkan informasi bahwa laki-laki di dalam sebuah pondok melakukan tindak pidana narkoba yang mana pondok tersebut terletak di Dusun Kampung Pulau Desa Aro , Kecamatan Pelawan , Kabupaten Sarolangun, Anggota menindaklanjuti informasi tersebut dan Saksi dan tim melakukan penyisiran disekitar pondok tersebut, kemudian Saksi dan tim berjalan kaki mendekati pondok tersebut dan meminta 1 (satu) orang laki-laki di dalam pondok tersebut untuk keluar dari dalam pondok tersebut, kemudian Saksi dan tim langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan laki-laki tersebut dan melakukan pengeledahan di pondok tersebut;

- Bahwa sebelum penangkapan pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berada dipinggir Jalan Desa Penegah Terdakwa menelpon Komar dan mengatakan “mano barang yang kau janjikan”, sdr. Komar mengatakan “sabar tungguilah dirumah dulu” lalu Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa di Desa Penegah dan sekira pukul 11.30 WIB sdr. Komar menelpon kembali dan mengatakan “kau pergi ke sawit sano sebelah kanan kalu dari Penegah” Terdakwa jawab “iyalah”, kemudian Terdakwa pergi menuju pingir sungai didekat 1 (satu) batang pohon sawit sesampainya Terdakwa dekat pohon sawit Terdakwa di telpon sdr. Komar yang berkata “kau tengok diselipkan pelepah sawit yang sudah dipotong didalam kotak rokok sampurna” kemudian Terdakwa mendekati pohon sawit tersebut dan mencari dengan melihat kesela-sela pelepah sawit yang telah dipotong tersebut dan melihat ada kotak rokok sampurna warna putih kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa ambil dan Terdakwa buka berisi narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa masukkan kedalam saku baju depan dan Terdakwa bawa ke pondok kebun ubi dikampung pulau Desa Pulau Aro;
- Bahwa setiba di pondok Terdakwa menelpon sdr. Komar dan berkata “berapa harga” sdr. Komar mengatakan “sembilan duo” Terdakwa mengatakan “kemahalan sama kacik dapat tujuh” sdr. Komar mengatakan “punya kacik dak bagus samo kau sembilan baelah kalau mau iyo kalau idak bilan idak” Terdakwa jawab “iyolah”, sdr. Komar “catat rekening nanti kau transfer bae”, kemudian Terdakwa mencatat nomor rekening sdr. Komar dan Terdakwa memasukan kedalam kontak handphone nokia Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melihat 1 (satu) tas warna hitam dibahwa pondok dan kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa periksa isinya yang hanya berisi 1 (satu) kaleng merk gudang garam bekas wadah rokok dan 1 (satu) kaleng merk gudang garam bekas wadah kotak tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa memasukkan 10 (sepuluh) plastik yang berisi serbuk narkotika jenis sabu kedalam kaleng rokok merk gudang garam dan kemudian Terdakwa masukkan kedalam tas hitam dan tas hitam tersebut Terdakwa bawa menuju ke pondok tempat Terdakwa diamankan anggota Kepolisian, saat di pondok Terdakwa mengecek 2 (dua) bagian menjadi 4 (empat) sehingga plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 12 (dua) belas plastik klip dan Terdakwa masukkan kedalam kaleng merk gudang

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garam tersebut dan menyimpan didalam tas hitam dan kemudian tas warna hitam tersebut Terdakwa simpan disemak hutan dibelakang pondok tersebut dan kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa di Desa Penegah;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa pergi ke pondok dan pergi kesemak tempat Terdakwa menyimpan narkotika didalam tas hitam tersebut, setelah Terdakwa ambil Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) plastik, 2 (dua) plastik klip dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) plastik klip dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mengambil dari 5 (lima) bagian plastik klip yang berada dikaleng merk gudang garam tersebut dan kemudian sore harinya Terdakwa simpan kembali tas tersebut disemak dan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa pergi kembali kesemak tempat Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu dan sekira pukul 11.30 WIB saat Terdakwa berada di pondok saksi Dedi datang dan menemui Terdakwa dan mengatakan "aku nak berutang sabu", Terdakwa jawab "dak bisa sabu aku dikit aku banyak butuh sen" saksi Dedi berkata "aku gadi HP menjelang sore" sambil menyerahkan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih gold dan setelah menerima handphone Terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan mengatakan "ini harga seratus", saksi Dedi berkata "duit aku ado tujuh puluh sore nanti" Terdakwa berkata "gak papaplah", lalu Terdakwa meminta saksi Dedi mengantar ke bengkel untuk mengecek sepeda motor Terdakwa yang sedang diperbaiki dan belum selesai dan kemudia Terdakwa meminta saksi Dedi mengantar Terdakwa ke rumah ibu angkat Terdakwa yang bernama Kirau untuk menunggu sepeda motor Terdakwa selesai di perbaiki, dan kemudian Terdakwa mengecek kebengkel dan mengambil sepeda motor Terdakwa dan kemudian Terdakwa pergi ke kebun tempat Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa sampai di semak dan mengambil tas Terdakwa yang berisi narkotika jenis sabu tersbut kemudian Terdakwa bawa ke atas ponok dan Terdakwa letakkan di pondok dan saat sedang duduk, sekira pukul 13.20 WIB datang beberapa orang laki-laki yang mengatakan sebagai anggota Kepolisian dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa ditemukan barang bukti dalam tas hitam yang berisikan 1 (satu) kaleng merk gudang garam yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga)

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) ball plastik kosong, 10 (sepuluh) plastik klip kosong dan dilakukan penggeledahan terhadap pakaian Terdakwa ditemukan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) HP biasa, 3 (tiga) HP android;

- Bahwa Uang sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dan uang celengan tabungan anak Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk beli daging;
- Bahwa 1 (satu) HP merk Nokia dan 1 (satu) HP android milik Terdakwa, 1 (satu) HP Android milik saksi Dedi dalam keadaan rusak yang digadaikan kepada Terdakwa untuk membeli sabu, 1 (satu) HP milik keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sdr. Komar menjual narkoba jenis sabu dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Joni;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah kenal dengan sdr. Komar sampai Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian tidak pernah bertemu dengan sdr. Komar;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 4 (empat) klip bening narkoba jenis sabu kepada orang yang Terdakwa tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari 10 ji narkoba jenis sabu tersebut sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sampai dengan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa jual perpaket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayar narkoba jenis sabu tersebut dengan cara dicicil jika narkoba jenis sabu tersebut ada yang terjual dan disetorkan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis. Subjek hukum dari peristiwa pidana (*Straafbaar Feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum (*Rechts Persoon*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa kata setiap orang yang ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama M. Azuwen bin Alm. Dalil yang identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu M. Azuwen bin Alm. Dalil sebagai Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan identitas yang dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sebagaimana terdapat di dalam dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa adalah sebagai orang atau subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana sesuai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sri



pertanyaan dengan baik, sehingga dengan demikian dalam perkara ini sudah ada subjek hukum yaitu M. Azuwen bin Alm. Dalil;

Menimbang bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur setiap orang terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa dalam unsur kedua dalam pasal ini terdapat sejumlah kriteria tindak pidana yang dalam pembuktiannya adalah bersifat alternatif, artinya adalah apabila salah satu saja dari kriteria tindak pidana di atas terbukti, maka terbukti pulalah unsur kedua *a quo* secara keseluruhan

Menimbang bahwa sebelum melanjutkan pertimbangan, terlebih dahulu Majelis mengemukakan beberapa hal mengenai sifat melawan hukum sebagai berikut;

- Bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu: melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewengangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;
- Bahwa baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksudkan dengan pengertian "melawan hukum" adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Majelis menyimpulkan "tanpa hak dan melawan hukum" hapus apabila



Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- Bahwa yang dimasud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa selanjutnya bertitik tolak dari pengertian-pengertian dasar tersebut, Majelis mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diajukan di persidangan pada saat sedang barang bukti yang diperoleh pada saat penggeledahan Terdakwa berupa serbuk kristal putih yang berdasarkan:
 1. Berita Acara Penimbangan Dan Penyisihan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor: 48/10727.00/2023 tertanggal 21 Maret 2023 menerangkan bahwa 12 (dua belas) klip plastik "A" sampai dengan "L" berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu berat bersih 7,88 (tujuh koma delapan puluh delapan) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf "M" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah hasil penyisihan seberat 7,76 (tujuh koma tujuh puluh enam) gram untuk pembuktian perkara;
 2. Bahwa berdasarkan hasil keterangan pengujian dari Balai POM Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.10.23.1362 bahwa plastik putih berjahit tepi benang warna merah bersegel pegadaian berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "M" berisi serbuk kristal putih bening dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram adalah mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkotika golongan I nomor 61 pada Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



3. Laporan hasil pemeriksaan Nomor : 1391/LHP/BLK-JBI/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang di tanda tangani oleh Meisya Karyawanti, S.ST., M.Si NIP. 197205181995032001 Menerangkan bahwa hasil pemeriksaan Urine atas nama Azuwen bin Dalil (alm) Positif Methamphetamine;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sendiri sama sekali tidak termasuk dalam kategori orang yang diberi wewenang khusus oleh Menteri Kesehatan dalam rangka penelitian untuk kepentingan medis pelayanan kesehatan yang sangat terbatas dan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian keberadaan Narkotika Golongan I pada diri Terdakwa tersebut dapat disebut tanpa hak dan melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa sendiri mengetahui secara sadar narkotika adalah barang yang dilarang secara hukum untuk dikuasai siapapun tanpa izin yang sah, namun Terdakwa tetap melakukannya meskipun mengetahui ia tidak memiliki alas hak, hal tersebut secara jelas menunjukkan adanya kesadaran atas dasar pengetahuan, yang berarti terdapat kesengajaan pada perbuatan Terdakwa dan dengan adanya kesengajaan ini sekaligus membuktikan terdapatnya kesalahan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap kriteria tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa tindakan Terdakwa di dalam “membawa” Narkotika Golongan I merupakan memindahkan dari suatu tempat ke tempat lain, bahwa dalam fakta di persidangan pada saat ditemukan narkotika jenis sabu Terdakwa sedang duduk di pondok bukan sedang membawa, sehingga unsur ini tidak terpenuhi;
- Bahwa unsur “memiliki” oleh karena untuk dapat dinyatakan sebagai “pemilik” haruslah dibuktikan dengan adanya dasar perolehan kepemilikan, dalam fakta di persidangan narkotika jenis sabu diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr Komar dengan cara menelepon terlebih dahulu, kemudian Sdr Komar meletakkan narkotika jenis sabu tersebut diselipkan pelepah sawit yang sudah dipotong didalam kotak rokok sempurna di daerah Desa Penengah, sehingga unsur pemilik dalam sub unsur ini terpenuhi;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kriteria “menyimpan”, di dalam A.R Sujono dan Bony Daniel di dalam bukunya “Komentari dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” menjelaskan yang dimaksud “menyimpan” pada pokoknya adalah menaruh di tempat supaya jangan rusak serta ada perlakuan khusus terhadap barang. Dari definisi singkat dimaksud, ternyata di dalam perkara ini barang bukti ditemukan dikarenakan barang bukti disimpan oleh Terdakwa di Semak hutan di belakang pondok, sehingga unsur “menyimpan” sebagaimana disebutkan sebelumnya terpenuhi;
- Bahwa di dalam unsur ini kriteria “menyediakan” juga tidak ada fakta yang menunjukkan jika narkotika untuk persediaan bagi pihak lain, sehingga dengan demikian di dalam perkara *a quo*, perbuatan Terdakwa haruslah dipahami dalam konteks “menguasai” Narkotika Golongan I bukan tanaman, oleh karena dalam perkara ini memang secara nyata narkotika di dalam penguasaan Terdakwa sehingga memiliki kekuasaan terhadap narkotika yang berada pada Saksi Syamsudin, namun dalam hal ini penguasaan narkotika tersebut dapat dipindahtanggankan apabila atas izin Terdakwa yang memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dikarenakan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” terpenuhi maka unsur kedua ini juga dipandang telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa, setelah mempelajari lebih lanjut maka Majelis berpendapat pada hakikatnya apa yang disampaikan oleh Terdakwa adalah hanya berupa permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa, dan atas hal tersebut Majelis berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan total seberat 7,76 (tujuh koma tujuh puluh enam) gram, 1 (satu) tas berwarna hitam tanpa merek, 1 (satu) kaleng rokok surya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) handphone android, 1 (satu) handphone merk Nokia, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Mengingat bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah saat ini telah menetapkan negara Indonesia berstatus darurat narkoba, sehingga jelas perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Azuwen bin Alm. Dalil tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan total seberat 7,76 (tujuh koma tujuh puluh enam) gram;
 - 1 (satu) tas berwarna hitam tanpa merek;
 - 1 (satu) kaleng rokok surya;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN S/I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) handphone android;
- 1 (satu) handphone merk Nokia;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 oleh kami, Novarina Manurung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hutagaol, S.H., Yola Nindia Utami, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Toni Sulasno, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Rikson Siagian S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpak Hutagaol, S.H.

Novarina Manurung, S.H.

Yola Nindia Utami, S.H.

Panitera Pengganti,

Toni Sulasno, S.H.